

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP

LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman

Jl. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan-Cilacap

<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk>

Issn SK no.: 0005.235/Jl.3.2/SK.ISSN/2012.07 || 0005.27158462/Jl.3.1/SK.ISSN/2020.01

KONSEP QIBLAT DAN ISTIQBALUL QIBLAT DALAM FIQIH

Misbah Khusurur

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

misbah81@unugha.id

Abstract: Determining the direction of the Qibla is an important aspect in the performance of prayer for Muslims. This article discusses the legal basis for facing the Qibla from the perspective of the Qur'an and Hadith, as well as the concept of *istiqbal al-qiblah* according to the jurists of the four main schools of thought: Hanafiyyah, Malikiyyah, Shafi'iyyah, and Hanabilah. From the Qur'an, the command to face the Kaaba is clearly stated in Surah al-Baqarah verses 144, 149, and 150, which emphasizes that the direction of the Qibla is not a form of sanctification, but rather a means of obedience to Allah and unifying the Muslim community. The Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) provides a practical explanation for implementing this command, including when the Qibla was moved from Bait al-Maqdis to the Kaaba. Technically, the jurists agree that facing the Qibla is a prerequisite for valid prayer, although they differ on the methods for determining the direction of the Qibla, including the use of the mihrab, asking a just person, *ijtihad*, and *taqlid*. This article also discusses various practical cases, such as situations where someone is unsure about the direction of the Qibla, has not found the Qibla, or faces obstacles in *ijtihad*, and their implications for the validity of prayer. This study shows that determining the direction of the Qibla is a combination of sharia principles, individual ability, and technical methods recognized by the jurists, thus enabling valid prayer despite limited information or geographical constraints.

Keywords: Determination of Qibla, Prayer, Al-Quran, Hadith, Fuqaha, *Ijtihad*, Mihrab, Islamic Schools, Validity of Prayer, Direction of the Kaaba.

Abstrak: Penentuan arah kiblat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan salat bagi umat Islam. Artikel ini membahas dasar hukum menghadap kiblat dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis, serta konsep *istiqbāl al-qiblah* menurut para fuqaha dari empat mazhab utama, yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Dari Al-Qur'an, perintah menghadap Kakbah jelas tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 144, 149, dan 150, yang menekankan bahwa arah kiblat bukanlah bentuk pensakralan, tetapi sebagai sarana ketaatan kepada Allah dan pemersatu umat Islam. Hadis Nabi Muhammad saw. menjadi penjelasan praktis dalam pelaksanaan perintah ini, termasuk ketika terjadi perpindahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Kakbah.

Dalam hal teknis, para fuqaha sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat, meskipun mereka berbeda dalam metode penentuan arah kiblat, termasuk penggunaan mihrab, bertanya kepada orang yang adil, ijtihad, maupun taklid. Artikel ini juga membahas berbagai kasus praktis, seperti kondisi ketika seseorang ragu terhadap arah kiblat, belum menemukan kiblat, atau menghadapi kendala dalam berijtihad, serta implikasinya terhadap kesahihan salat. Kajian ini menunjukkan bahwa penentuan arah kiblat merupakan kombinasi antara dasar syar'i, kemampuan individu, dan metode teknis yang diakui oleh para fuqaha, sehingga memungkinkan pelaksanaan salat yang sah meskipun terjadi keterbatasan informasi atau kendala geografis.

Kata Kunci: Penentuan kiblat, Salat, Al-Qur'an, Hadis, Fuqaha, Ijtihad, Mihrab, Mazhab Islam, Kesahihan salat, Arah Kakbah.

A. Pendahuluan

Dalam praktik ibadah salat, salah satu unsur terpenting yang menjadi syarat sah adalah menghadap kiblat. Kiblat merupakan arah yang ditentukan untuk menunaikan salat, yang dalam Islam diarahkan ke Ka'bah al-Musyarrafah di Mekah. Konsep kiblat tidak hanya sekadar arah fisik, tetapi memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Menghadap kiblat menunjukkan ketundukan seorang Muslim kepada Allah swt., sekaligus menegaskan kesatuan umat Islam di seluruh dunia dalam melaksanakan ibadah yang sama.

Secara etimologis, kata "kiblat" berasal dari bahasa Arab قِبْلَة (qiblah) yang berarti arah atau wjiah. Dalam ilmu bahasa Arab, bentuk masdar haiah dari qiblah menunjukkan suatu sifat atau cara tertentu dalam menghadapi sesuatu. Oleh karena itu, menghadap kiblat bukan sekadar menengadah ke arah tertentu, melainkan dilakukan dengan sikap menghormati dan memuliakan Ka'bah sebagai simbol kesucian dan pusat spiritual umat Islam.

Istiqbāl al-Qiblah adalah istilah yang menunjukkan tindakan menghadap kiblat. Konsep ini memiliki lawan, yaitu istidbār al-Qiblah, yang berarti membelakangi kiblat. Pemahaman tentang istiqbāl al-Qiblah tidak hanya penting secara ritual, tetapi juga secara teknis, karena arah kiblat mengikuti jarak terdekat ke Ka'bah, yang bisa dihitung melalui garis besar bumi (great circle) atau orthodrom. Dengan demikian, menentukan arah kiblat menjadi bagian penting agar salat dapat sah secara syariat.

Dasar hukum menghadap kiblat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 144, 149, dan 150 menjelaskan secara jelas perintah menghadap Masjid al-Haram bagi umat Islam, di manapun mereka berada. Perintah ini bukan semata-mata untuk mensucikan arah tertentu, tetapi untuk menegaskan ketaatan kepada Allah swt. serta membentuk

kesatuan umat. Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. menjelaskan praktik dan petunjuk menghadap kiblat dalam salat, sehingga memberikan pedoman rinci bagi umat Islam.

Para fuqaha sepakat bahwa istiqbāl al-Qiblah merupakan syarat sah salat. Namun, mereka berbeda dalam teknis pelaksanaannya, tergantung posisi geografis seseorang terhadap Ka'bah. Misalnya, orang yang tinggal di Mekah wajib menghadap 'ain al-Ka'bah secara tepat, sementara yang jauh dari Mekah cukup menghadap jihat al-Ka'bah. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan ibadah dengan kondisi nyata umat, tanpa mengurangi keabsahan salat.

Menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengacu pada mihrab masjid, bertanya kepada orang yang paham, hingga berijtihad dengan menggunakan ilmu falak. Selain itu, petunjuk alami seperti posisi matahari dan bintang polaris juga dapat digunakan sebagai acuan. Hal ini menegaskan bahwa mengetahui arah kiblat tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga membutuhkan pemahaman ilmu pengetahuan yang relevan.

Salat di dalam atau di sekitar Ka'bah juga memiliki ketentuan khusus. Meskipun tujuan utama menghadap Ka'bah adalah untuk beribadah kepada Allah swt., para fuqaha berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya salat di atas Ka'bah atau di dalamnya. Perbedaan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami prinsip dan aturan fiqh dalam praktik ibadah, sehingga setiap Muslim dapat melaksanakan salat dengan benar, sesuai tuntunan syariat, dan tetap menjaga kesatuan umat.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konsep, hukum, dan praktik menghadap kiblat dalam perspektif fikih, serta pengkajian terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer, bukan pada pengumpulan data kuantitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai:

- Pengertian kiblat dan istiqbāl al-qiblah.
- Dasar hukum menghadap kiblat dalam Al-Qur'an dan hadis.
- Konsep istiqbāl al-qiblah menurut empat mazhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah).

- Mekanisme penggunaan matahari, bintang al-Qutb, dan alat bantu lainnya sebagai petunjuk kiblat.
- Hukum salat di dalam Kakbah terkait arah kiblat.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi:

a. Data primer:

- Al-Qur'an dan terjemahannya, terutama surat al-Baqarah ayat 142, 144, 149, dan 150.
- Hadis shahih yang berkaitan dengan perintah dan praktik menghadap kiblat, misalnya hadis riwayat Muslim dan Bukhari.

b. Data sekunder:

- Kitab-kitab fikih klasik dari mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, seperti karya al-Jazīri, Ibn 'Arafah, Ibn Abidin, dan Muhammad Qal'aji.
- Literatur kontemporer tentang ilmu falak dan perhitungan arah kiblat (misal: Kahfid, 2010).
- Artikel jurnal, buku referensi, dan ensiklopedi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- Studi pustaka: membaca, memahami, dan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder terkait konsep dan hukum kiblat.
- Analisis dokumen: membandingkan pendapat fuqaha dari empat mazhab mengenai syarat, cara, dan hukum menghadap kiblat.
- Kaji silang: mengkontraskan pendapat klasik dengan pandangan kontemporer terkait penggunaan sarana matahari, bintang al-Qutb, dan perhitungan hisab.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan metode content analysis (analisis isi) secara kualitatif, meliputi:

- a. Reduksi data: menyeleksi informasi relevan dari kitab-kitab fikih, Al-Qur'an, hadis, dan literatur lain.
- b. Penyajian data: menyusun informasi berdasarkan tema, yaitu: pengertian kiblat, hukum menghadap kiblat, konsep istiqbāl al-qiblah menurut mazhab, petunjuk arah kiblat, dan salat di dalam Kakbah.
- c. Verifikasi dan triangulasi: membandingkan sumber klasik dan kontemporer untuk memastikan konsistensi interpretasi.

- d. Analisis interpretatif: mengkaji perbedaan pendapat fuqaha, implikasi hukum, dan relevansi dengan praktik ibadah masa kini.

C. Pembahasan

Dasar hukum dari Al-Qur'an

Dasar pijakan dalam penentuan hukum wajib menghadap kiblat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayat Al-Qur'an berisi perintah untuk menghadap kiblat secara jelas terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150.

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit¹, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 144).

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 149).

3. Q.S. Al-Baqarah ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 150).

Artikulasi ditetapkan sebagai arah kiblat bukan dimaksudkan sebagai bentuk

¹ Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

penyucian (*pentaqdisan*) dan pensakralan arah tertentu, akan tetapi eksistensinya dalam pelaksanaan ritual ibadah hanya dimaksudkan sebagai metode ketaatan terhadap perintah Allah swt., sebagaimana yang terungkap dalam firman-Nya bahwa: “*Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".* (Q.S. Al-Baqarah 2: 142).

Ayat ini menepis anggapan orang-orang yang kurang pikirannya (*as-sufaha*) sehingga tidak bisa memahami maksud pemindahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Kakbah. Kita ketahui bahwa ketika Rasulullah saw. berada di Mekah di tengah-tengah kaum musyrikin beliau berkiblat ke Bait al-Maqdis. Tetapi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani, beliau disuruh oleh Allah swt. untuk mengambil Kakbah sebagai Kiblat, terutama sekali untuk member pengertian bahwa dalam ibadah salat arah Bait al-Maqdis dan kakbah bukanlah menjadi tujuan, tetapi Allah menjadikan Kakbah sebagai kiblat untuk persatuan umat Islam.

1. Dasar hukum dari Hadis

Di samping dasar hukum menghadap kiblat yang tertuang dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama, banyak hadis yang berkaitan dengan sikap, sabda, dan perbuatan Rasulullah saw. sebagai penjelasan dan aplikasi perintah menghadap kiblat dalam al-Qur'an. Diantara hadis yang berkaitan dengan penjelasan dan dasar menghadap kiblat adalah sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Muslim

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَزَلَتْ: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: فَنَزَلَتْ بَعْدَهَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ قُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ). (رواه مسلم) فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ قُولُوا وَجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ

Artinya: Dari al-Barra bin 'Azib mengatakan: “Aku melakukan salat bersama-sama Nabi saw menghadap Bait al-Maqdis selama kurun waktu enam belas bulan sampai turunlah ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah: “Dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya”. Ayat tersebut turun setelah Nabi saw. Melakukan salat. Suatu laki-laki dari suatu kaum sedang berjalan dan secara kebetulan dia mendapati beberapa orang dari kaum Ans}ar sedang menjalankan salat (menghadap Bait al-Maqdis), setelah mendapat cerita dari lelaki tadi mereka lantas memalingkan wajahnya ke arah Baitullah (Kakbah).

b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Artinya: Nabi Muhammad saw. bersabda: “Bila kamu hendak mengerjakan salat, hendaklah menyempurnakan wudu kemudian menghadap kiblat, lalu takbir”. (H.R. Bukharid an Muslim).

Konsep Istiqbal al-Qiblah menurut Fuqaha

Semua *fuqaha*, baik dari kalangan *Ma>likiyyah*, *Syafi’iyyah*, *Hanafiyyan*, maupun *Hanabilah* sepakat bahwa *istiqbal al-qiblah* (menghadap kiblat) termasuk syarat sah salat, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Jaziri (jilid 1: 161). Namun mereka berselisih pendapat tentang teknis dalam pelaksanaan *istiqbal al-qiblah*. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini akan penulis paparkan tentang perbedaan dan persamaan *fuqaha* untuk kemudian dianalisa. Ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni definisi kiblat, cara untuk memperoleh kiblat, dan salat yang sah tanpa menghadap kiblat. Pemaparan pendapat *fuqaha* ini merujuk pada al-Jaziri (jilid1: 177).

1. Definisi Kiblat

Kiblah itu adakalanya *jihat al-Ka’bah* dan adakalanya *‘ain al-Ka’bah*. Orang yang tinggal di Mekah atau dekat dengan Mekah, salatnya tidak sah kecuali ia menghadap *‘ain al-Ka’bah* secara yakin, selagi bisa melakukannya. Kalau menghadap kiblat tidak memungkinkan baginya, maka ia ber-*ijtihad*, mengerahkan segala kemampuan untuk dapat menghadap *‘ain al-Ka’bah*; karena selama di Mekah, tidak cukup baginya hanya menghadap ke *jihat al-Ka’bah*, walaupun sah baginya untuk menghadap *hawaul Ka’bah*². Ketika ada seseorang yang berada di gunung yang tinggi atau berada di gedung bertingkat yang melampaui tinggi Kakbah sehingga tidak mudah baginya untuk menghadap Kakbah, maka cukup baginya untuk menghadap atasnya Kakbah. Demikian juga ketika ada seseorang berada di lembah yang rendah di bawah tinggi Kakbah, maka cukup baginya menghadap bawah Kakbah. Menghadap atas dan bawah Kakbah menurut tiga Imam Mazhab itu sama nilainya dengan melihat *‘ain al-Ka’bah* menurut tiga Imam Maz\ha, yakni selain *Malikiyyah*.³

Bagi orang yang berada di Madinah, ia wajib menghadap sesuai dengan arah *mihrab*

² *Hawāul Ka’bah* maksudnya bagian atas Kakbah dan bagian bawah Kakbah, Kakbah ke atas dan Kakbah ke bawah.

³ Al-Malikiyyah berpendapat: “Orang yang ada di Mekah atau dekat dengan Mekah wajib menghadap kiblat, bangunan Kakbah dengan seluruh anggota badannya. Tidak cukup bagi mereka hanya menghadap ke atasnya Kakbah”. Tetapi menurut pendapat yang lemah di kalangan mereka, orang yang salat di atas gunung Abi Qubais itu hukumnya sah. Dalam hal ini, cukup menghadap atasnya Kakbah.

*Masjid Nabawi*⁴. Hal itu dikarenakan dengan menghadap sesuai arah mihrab Masjid Nabawi berarti menghadap *'ain al-Ka'bah*. Mihrab Masjid Nabawi itu dibuat dengan bantuan wahyu sehingga tepat mengarah ke Kakbah.

Bagi orang yang jauh dari Mekah, disyaratkan baginya untuk menghadap ke arah yang di situ terdapat Kakbah, tidak wajib baginya menghadap *'ain al-Ka'bah*, bahkan sah baginya berpindah darinya, ke kiri atau ke kanan. Tidak masalah juga ketika serong sedikit dari arah Kakbah, karena syaratnya adalah ada sebagian dari wajah yang menghadap ke arah Kakbah. Sebagai contoh, seorang yang sedang salat di Mesir menghadap ke arah timur tanpa serong ke kanan, ia sudah menghadap kiblat; Walaupun kiblat di Mesir itu ke arah timur agak serong ke kanan (tenggara), tetapi tidak mengapa apabila serong ke tenggara tersebut ditinggalkan, karena masih dalam batas menghadap *jihat al-Ka'bah*. Yang terpenting dalam menghadap *jihat al-Ka'bah* adalah ada sebagian dari muka kita yang menghadap ke arah tersebut. Inilah pendapat para imam mazhab selain Syafi'iyyah.⁵

Perlu diketahui bahwa *hijir Ismail* dan *Syazarwan* tidak termasuk Kakbah. Orang yang

⁴ *Mihrab* adalah satu tempat berupa ceruk yang menjorok ke dalam, merupakan tempat imam memimpin salat sekaligus berfungsi sebagai pemandu arah kiblat. Pada Masjid Nabawi di Madinah sekarang terdapat mihrab, namun sukar dipastikan apakah mihrab tersebut asli dibangun sejak zaman Nabi Muhammad saw. atau sesudahnya. Menurut Ibrahim Rafa'at Pasya, mihrab yang beratap lengkung, terlebih lagi yang berukir seperti sekarang, adalah pasti tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw.. Hanya ada dugaan kuat bahwa Nabi saw. pernah melakukan salat di tempat mihrab yang sekarang ini berada. Pada Masjid Nabawi di Madinah terdapat enam mihrab, yaitu (1) mihrab Nabi saw., terletak di bagian Raud'ah (antara mimbar dan makam Nabi saw.); (2) mihrab Usmani; (3) mihrab Hanafi (sekarang mihrab Sulaimani), dibuat oleh Togan Syekh sesudah tahun 860 H dan kemudian dihiasi marmer putih dan hitam oleh Sulaiman I dari kerajaan Ottoman pada tahun 938 H; (4) mihrab tahajud, terletak di belakang bekas kamar Fatimah Az-Zahra; (5) mihrab Fatimah, terletak di sebelah mihrab tahajud, dan (6) mihrab tarawih, yang seringkali digunakan imam Masjid Madinah dalam memimpin salat tarawih. Di Indonesia, yang arah kiblatnya ke arah barat agak miring ke sebelah utara, mihrab terletak di ujung barat tengah bangunan masjid, berseberangan dengan pintu masuk. Di sebelah kanannya terdapat mimbar. Di atasnya sering kaligrafi dengan berbagai macam model, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, kalimat syahadat, kalimat *tahayyibah* (yang baik), ayat-ayat yang berkaitan dengan salat, dan sebagainya. Juga pada masjid-masjid bangunan yang agak tua sering didapati tiga mihrab seperti disebutkan di atas. (Ensiklopedi Islam, 1993: 232).

⁵ Syafi'iyyah berpendapat, baik orang yang berada di dekat Kakbah atau jauh darinya wajib untuk menghadap *'ain al-Ka'bah* atau *hawāul Ka'bah* (atas dan bawahnya Kakbah). Akan tetapi bagi yang dekat Kakbah, wajib menghadap *'ain al-Ka'bah* atau *hawāul Ka'bah* secara yakin, yakni dengan melihat, menyentuhnya atau sarana lain yang bisa menguatkan keyakinan. Adapun orang yang jauh dari Kakbah, menurut pendapat yang kuat (*al-mu'tamad*) ia menghadap ke *'ain al-Ka'bah* secara *z'ann* (dengan praduga kuat), tidak menghadap ke *jihat al-Ka'bah*. Serong sedikit dari *'ain al-Ka'bah* membatalkan salat apabila dilakukan dengan dada, dinisbatkan kepada orang yang salat dalam keadaan berdiri dan duduk. Sehingga apabila orang yang sedang salat menyerong dari *'ain al-Ka'bah* dengan dadanya, maka salatnya menjadi batal. Tidak demikian halnya apabila dilakukan dengan wajah. Bagi orang yang salat dengan posisi tidur miring, serong dari *'ain al-Ka'bah* membatalkan salat apabila dilakukan dengan dada atau kepala. Sedangkan bagi orang yang salat dengan tidur telentang, serong dari *'ain al-Ka'bah* membatalkan salat apabila dilakukan dengan dengan wajah atau kedua telapak kaki bagian dalam. (Al-Jaziri, 1999: 178).

salat di Mekah dengan menghadap *hijir Isma'il* atau *Syazarwan*, maka shalatnya tidak sah menurut tiga (3) imam mazhab, yakni selain *Hanabilah*.⁶

2. Cara mengetahui kiblat

Kiblat dapat diketahui dengan dengan beberapa cara yang terperinci dalam pandangan *fuqaha* empat *mazhab*.

a. *Hanafiyah*

Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang tidak tahu keberadaan kiblat dan hendak mencari petunjuk keberadaannya itu ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama ia berada di sebuah kota atau desa dan kemungkinan kedua ia berada di tanah lapang yang tak berpenghuni umat muslim.

Apabila orang tersebut berada di daerah kaum muslim, dan ia tidak tahu arah kiblat, maka baginya ada tiga kemungkinan. Pertama, di daerah tersebut ada masjid yang di dalamnya terdapat mihrab kuno yang dibuat oleh sahabat atau tabi'in, seperti Masjid Umawi di Damaskus, Syam dan Masjid 'Amr bin 'Ash di Mesir. Dalam kondisi seperti ini, ia wajib salat menghadap ke arah yang sesuai dengan mihrab tersebut, tidak dibenarkan baginya untuk mencari kiblat. Apabila ia tetap bersikeras mencari kiblat dan salata menghadap ke arah yang berlainan dengan mihrab maka shalatnya tidak sah. Ini berbeda dengan pendapat Syafi'iyah yang berpendapat, boleh bagi orang tersebut untuk mencari petunjuk keberadaan kiblat dengan bintang qutbi dan sejenisnya walaupun terdapat mihrab tersebut di atas. Pendapat Syafi'iyah ini cocok dengan pendapatnya Malikiyyah. Mihrab yang dibuat searah (disamakan arahnya) dengan mihrab kuno buatan sahabat dan tabi'un itu sama kedudukannya dengan mihrab kuno buatan sahabat dan tabi'un tersebut. Kedua, orang itu berada di daerah yang tidak terdapat mihrab. Maka ia wajib mencari kiblat dengan bertanya kepada seseorang dengan tiga syarat; (1) ia menemukan seseorang yang dekat dengannya, sekiranya dengan menjerit, orang tersebut dapat mendengar. Tidak wajib baginya mencari seseorang untuk ditanya; (2) orang yang ditanya paham tentang kiblat, karena tidak ada gunanya bertanya pada seseorang yang tidak paham tentang kiblat; (3) orang yang ditanya termasuk orang yang diterima kesaksiannya. Tidak dibenarkan bertanya pada orang kafir, orang fasiq, dan anak kecil, karena kesaksiannya tidak diterima, demikian juga pemberitahuan mereka tentang arah kiblat, kecuali apabila kejujuran dan kebenaran mereka dapat diyakini. Cukuplah bertanya dengan seorang saja. Jika sudah menemukan orang yang

⁶ *Hanābilah* berpendapat bahwa barang siapa yang menghadap ke arahnya, shalatnya sah. (Al-Jaziri, 1999: 178)

ditanya maka dia tidak perlu lagi berijtihad mencari arah kiblat. Ketiga, ia tidak menemukan adanya mihrab dan juga orang yang bisa ditanya. Dalam kondisi seperti ini, ia harus berijtihad mencari kiblat, yakni dengan menjalankan salat menghadap ke arah yang menurut dugaan kuatnya adalah arah kiblat. Dalam tiga kondisi di atas, sah salatunya orang tersebut. Persoalan di atas terjadi apabila seseorang berada di pemukiman penduduk muslim. Selanjutnya, jika orang tersebut menjadi musafir atau berada di daerah tanah lapang, atau di daerah yang tidak ada penduduk muslimnya, maka apabila ia paham tentang ilmu nujum (astronomi) dan mengetahui cara menentukan arah kiblat dengan petunjuk matahari atau bulan, maka lakukanlah hal tersebut; Namun apabila tidak paham dan menemukan orang yang dapat ditanya tentang kiblat, maka wajib baginya bertanta tentang keberadaan kiblat. Apabila orang yang ditanya tidak mau memberi jawaban maka ia wajib berijtihad sesuai kemampuannya, kemudian melaksanakan salat. Sah salat baginya tanpa ada kewajiban untuk mengulangi, walaupun setelah selesai salat, ia diberitahu kiblat yang benar oleh orang ketika ditanya tadi tidak mau menjawab.

b. *Malikiyyah*

Malikiyyah berpendapat apabila seseorang berada di daerah yang tidak diketahui dimana kiblat berada, maka apabila di daerah tersebut berdiri sebuah masjid yang di dalamnya terdapat mihrab kuno, ia wajib melaksanakan salat sesuai dengan arah mihrab tersebut. Mihrab kuno itu hanya ada empat (4), yaitu mihrab Masjid Nabi saw, mihrab Masjid Bani Umayyah di Syam, mihrab Masjid ‘Amr bin ‘Ash di Mesir, dan mihrab Masjid Qairawan. Apabila seseorang berijtihad dan melaksanakan salat menghadap ke arah selain arah mihrab tersebut maka salatunya batal. Untuk selain empat mihrab di atas, apabila terdapat di kot-kota besar dan dibuat sesuai dengan kaidah yang benar dan diakui oleh para ahli, maka bagi seorang yang ahli dalam berijtihad menentukan arah kiblat diperbolehkan salat menghadap searah dengan mihrab tersebut, tidak wajib. Namun bagi orang yang tidak ahli berijtihad, ia wajib bertaklid mengikuti arah mihrab yang telah ada. Apabila mihrab tersebut terdapat di pedesaan maka tidak diperbolehkan bagi mujtahid untuk salat mengikuti arah mihrab tersebut sebelum melakukan ijtihad terlebih dahulu. Sedangkan bagi orang yang bukan mujtahid maka ia wajib salat menghadap searah mihrab tersebut apabila tidak menemukan seorang mujtahid yang bisa diikuti.

Kesimpulannya, bahwa mihrab masjid yang menunjuk suatu arah itu terbagi menjadi tiga bagian: (1) Mihrab empat masjid yang telah disebutkan di atas. Tidak diperkenankan bagi orang yang salat disitu untuk menghadap ke selain arah yang ditunjukkan mihrab; (2) Mihrab

yang ada diperkotaan yang dibuat dengan kaidah-kaidah yang benar. Seorang mujtahid tidak diwajibkan mengikuti arah mihrab tersebut. Ia boleh meninggalkannya dan berijtihad sendiri; (3) Mihrab yang terdapat di pedesaan. Seorang mujtahid tidak boleh mengikuti arah mihrab tersebut, namun bagi selain mujtahid wajib mengikuti.

Hukum di atas berlaku untuk daerah yang terdapat mihrab. Apabila seseorang berada di daerah yang tidak terdapat mihrab dan memungkinkan untuk berijtihad, maka wajib baginya untuk berijtihad, tidak boleh bertanya kepada siapapun, kecuali ia merasa samar terhadap petunjuk kiblat. Apabila ia tidak merasa ragu dengan petunjuk kiblat yang ada, maka ia wajib bertanya kepada seorang mukallaf yang adil dan mengetahui tentang kiblat, walaupun ia seorang wanita ataupun banci.

Dari keterangan tersebut diketahui terdapat kecocokan antara pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah dalam hal kewajiban mengikuti arah mihrab kuno, hanya saja Malikiyyah membatasi hanya empat mihrab. Hanafiyyah berpendapat semua mihrab yang dibangun oleh sahabat dan tabi'un didahulukan atas tanda-tanda kiblat yang lain. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal kapan waktunya bertanya dan kapan waktunya berijtihad. Hanafiyyah berpendapat, manakala seseorang tidak menemukan mihrab, maka ia wajib mendahulukan bertanya dahulu, kalau tidak ada orang yang bisa ditanya barulah berijtihad. Sedangkan Malikiyyah berpendapat, orang yang punya kecakapan untuk berijtihad haruslah berijtihad sendiri, tidak diperkenankan bertanya kepada orang lain, kecuali apabila ia mengalami kendala dalam berijtihad.

c. *Syafi'iyah*

Syafi'iyah berpendapat ada empat tingkatan mencari arah kiblat. Pertama, mengetahui sendiri dimana posisi kiblat berada. Barang siapa yang punya kemampuan untuk mencari kiblat sendiri, maka ia wajib menentukannya sendiri, tidak bertanya pada orang lain. Orang buta yang berada di masjid, yang mampu menyentuh dinding masjid untuk mengetahui kiblat, itu wajib melakukan hal tersebut, tidak perlu bertanya kepada orang lain. Kedua, bertanya kepada seseorang yang mengetahui kiblat, sekiranya ia tahu di arah mana kiblat itu berada. Hal ini dilakukan apabila tidak mampu untuk mencari arah kiblat sendiri. Dalam mencari arah kiblat tidak harus bertanya kepada seorang ahli tentang kiblat, bisa juga menggunakan bait al-ibrah, atau sarana lain seperti menggunakan petunjuk bintang polaris, matahari, bulan, dan mihrab-mihrab yang terdapat di kota-kota besar kaum muslim atau mihrab yang terdapat di kota kecil, namun banyak orang yang mengerjakan salat di tempat itu.

Kesimpulannya, tingkatan kedua ini mencakup pencarian kiblat dengan bertanya dengan orang yang terpercaya, atau menggunakan sarana lain seperti bait al-ibrah, bintang polaris, atau mihrab, baik mihrab-mihrab tersebut berada di masjid-masjid kuno yang dibuat oleh para sahabat dan tabi'un ataupun mihrab-mihrab lain yang sering dipakai untuk salat. Lain halnya mihrab-mihrab yang terdapat di mus}alla- mus}alla kecil yang dipakai sebagian orang di pinggir-pinggir jalan dan sejenisnya. Mihrab-mihrab ini tidak di anggap terpercaya. Ketiga, Ijtihad. Ijtihad ini tidak dibenarkan kecuali tidak menemukan seorang terpercaya yang dapat ditanya tentang kiblat, tidak menemukan sarana untuk mengetahui arah kiblat, atau tidak menemukan mihrab di masjid besar atau masjid kecil yang sering dipakai oleh banyak orang. Dalam keadaan demikian, maka ia wajib untuk berijtihad. Hasil dari ijtihadnya itulah yang digunakan sebagai kiblat. Jika seseorang berijtihad mencari kiblat untuk salat zuhur, kemudian lupa hasil ijtihad tersebut waktu mau melaksanakan salat asyar, maka ia wajib berijtihad kembali. Keempat, taklid pada seorang mujtahid. Ketika seseorang tidak mampu untuk menentukan kiblat dengan bertanya pada seseorang yang terpercaya, tidak pula menemukan mihrab atau sarana lain, maka ia boleh bertaklid kepada seseorang mujtahid.

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa Syafi'iyah berbeda dengan Malikiyyah, berbeda pula dengan Hanafiyyah tentang mihrab-mihrab yang ada di masjid-masjid bangunan para sahabat dan tabi'un. Menurut Malikiyyah hanya menjadikan sebagian mihrab saja yang bisa dipedomani. Menurut Hanafiyyah semua itu bisa dijadikan pedoman, sedangkan menurut Syafi'iyah, semua itu hanyalah merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui kiblat, seperti bait al-ibrah, bintang polaris dan sejenisnya. Syafi'iyah sejalan dengan Hanafiyyah dalam urutan, mereka berpendapat apabila seseorang tidak mengetahui kiblat, maka ia wajib bertanya kepada orang yang tahu. Apabila menemukan orang yang bisa ditanya, maka ia wajib untuk berijtihad. Hanya saja Syafi'iyah menambahkan langkah satu lagi, yakni taklid pada mujtahid.

d. *Hanabilah*

Hanabilah berpendapat manakala seseorang tidak mengetahui arah kiblat, maka: (1) apabila ia berada di sebuah daerah yang terdapat mihrab yang dibangun oleh kaum muslim sebagai tanda kiblat maka ia wajib mengarah sesuai arah masjid tersebut, tidak diperbolehkan berbeda dengan arah mihrab tersebut; (2) apabila ia menemukan mihrab di daerah yang hancur, maka ia tidak boleh mengikutinya kecuali jika ia yakin bahwa mihrab tersebut merupakan bekas reruntuhan masjid yang dibangun kaum muslim; (3) apabila ia tidak

menemukan mihrab, maka ia wajib bertanya tentang keberadaan kiblat dengan mencari orang yang dapat member petunjuk. Dengan tetap berpegangan pada orang yang adil, baik dia itu seorang lelaki, wanita, maupun budak; (4) apabila ia dalam kondisi bepergian, menjadi musafir dan tidak menemukan orang yang bisa ditanya, jika ia mengetahui tanda-tanda kiblat, maka ia wajib untuk mencari kiblat dengan tanda-tanda tersebut dan berijtihad untuk mengetahuinya. Setelah berijtihad dan berhasil menemukannya arah kiblat, kemudian melakukan salat sesuai arah tersebut, maka sah salatnya. Namun jika ia menghadap ke arah yang tidak sesuai dengan hasil ijtihadnya, maka salatnya tidak sah, walaupun secara kebetulan arah tersebutlah yang tepat. Apabila ia tidak mampu berijtihad, maka ia salat menghadap ke arah yang ia pilih, tanpa ada kewajiban untuk mengulang salat itu kembali. Kesimpulannya, orang yang yang tidak mengetahui dimana kiblat berada itu pertama-tama ia mengikuti arah mihrab. Apabila mihrab tidak ada, maka ia wajib bertanya kepada seseorang yang paham tentang kiblat. Apabila tidak menemukan orang yang ahli, maka ia berijtihad jikalau mampu, jika tidak mampu maka ia mencari kiblat sesuai kadar kemampuannya, baru kemudian melaksanakan salat. Jika tidak sesuai dengan urutan di atas maka salatnya menjadi batal dan wajib diulangi, walaupun kebetulan ia menghadap di arah yang tepat, karena dengan begitu ia telah meninggalkan kewajibannya.

Dari pemaparan pendapat empat *mazhab* tentang penentuan arah kiblat di atas, diketahui bahwa petunjuk kiblat itu tidak lepas dari beberapa hal, yakni (1) mihrab-mihrab yang terdapat di masjid-masjid; (2) informasi dari seorang yang adil dan dapat dipercaya, manakala tidak ditemukan mihrab; (3) *taharri* dan *ijtihad*, manakala tidak ditemukan orang yang adil dan terpercaya. Sebagian dari *fuqaha* mengatakan *taharri* dan *ijtihad* di dahulukan atas informasi dari orang yang adil.

Persoalan-persoalan yang muncul kemudian adalah:

- a. Apakah hukum orang yang sudah melakukan pencarian terhadap kiblat, namun ia tidak dapat memilih salah satu arah?

Jawaban:

Bahwa seseorang yang telah melakukan ijtihad namun pada akhirnya tidak mampu menentukan arah mana yang tepat, maka dia berarti telah melaksanakan tugas sesuai yang ia mampu. Dengan demikian maka sah salatnya dengan menghadap ke arah manapun, tanpa wajib mengulangi kembali salat tersebut. Inilah kesepakatan para Imam selain *Syafi'iyah*. Menurut *Syafi'iyah*, jika seseorang telah berijtihad menentukan kiblat, namun ia tidak berhasil menentukan arah mana yang tepat, maka ia boleh salat dengan menghadap ke arah

mana saja, namun ia wajib mengulangi kembali salat tersebut.

- b. Jika orang yang sudah melakukan pencarian terhadap kiblat, ia berhasil menentukan arahnya, namun kemudian ia tahu bahwa hasil pencariannya itu keliru, bagaimanakah hukumnya jika ia masih berada di tengah-tengah salat atau sudah keluar dari salat?

Jawaban:

Ketika seseorang menjalankan salat dengan menghadap ke arah sesuai hasil ijtihadnya, namun di tengah-tengah salat ia yakin atau ia berpraduga kuat bahwa kiblat berada di arah yang lain, maka ia harus berpaling mengarah ke arah yang diyakini atau diduga kuat adalah arah yang benar, tanpa keluar dari salat yang sedang dilaksanakan. Misalnya seseorang sedang melaksanakan rekaat pertama salat zuhur dengan menghadap ke arah tertentu sesuai hasil ijtihadnya, namun setelah menyelesaikan satu reka'at, nampak baginya bahwa kiblat berada di arah yang lain, maka ia langsung beralih ke arah tersebut dan meneruskan reka'at berikutnya. Inilah pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanabilah*. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat *Malikiyyah*⁷ dan *Syafi'iyah*⁸. (Pendapat *Hanafiyyah* berlaku untuk seseorang yang masih dalam keadaan salat, belum selesai mengerjakannya). Lalu bagi orang yang setelah selesai mengerjakan salat mengetahui secara yakin atau dengan praduga kuat (*zann*) bahwa hasil ijtihad kiblatnya keliru, salatnya tetap sah dan tidak wajib mengulangnya kembali. Ini menurut kesepakatan para selain *Syafi'iyah*, hanya saja *Malikiyyah* sedikit memberikan *tafsil*

⁷ Menurut *Mālikiyyah*, ketika seseorang telah berijtihad menentukan arah kiblat, kemudian menjalankan salat sesuai hasil ijtihad tersebut, namun di tengah-tengah salatnya ia yakin bahwa ijtihadnya itu jelas keliru, maka ia harus menghentikan salat tersebut dengan dua syarat: (1) orang tersebut dapat melihat. Orang yang buta tidak wajib menghentikan salatnya, bahkan ia wajib beralih ke arah kiblat yang benar dengan tetap meneruskan salatnya. Jika tidak demikian maka salatnya menjadi batal. Ini seperti pendapat maz\hab- maz\hab yang lain. Mereka sependapat dalam kasus orang buta, namun berselisih dalam kasus orang yang dapat melihat; (2) perbedaan arahnya itu mencolok. Apabila perbedaan arah kiblat antara yang pertama dan yang kedua hanya sedikit, maka salatnya tidak batal, baik orang yang salat tersebut dapat melihat ataupun buta. Namun mereka berdua wajib beralih ke arah kiblat yang ia yakini benar tanpa menghentikan salatnya. Apabila mereka berdua tidak mau beralih menghadap ke arah kiblat yang diyakini, maka salatnya tetap sah, namun berdosa (walaupun perbedaan arahnya hanya sedikit).

⁸ Menurut *Syāfi'iyah*, seseorang yang di tengah-tengah salatnya merasa yakin bahwa kiblatnya keliru, salatnya batal dan harus mengulangnya lagi dari awal, tanpa melihat apakah orang tersebut dapat melihat (*mubshir*) atau tidak (*a'mā*). Namun jika ia tidak yakin, dalam arti hanya praduga saja bahwa kiblatnya keliru, maka salatnya tidak batal dan tidak perlu menghentikan salatnya. Sebagai contoh, seseorang sedang menjalankan salat dengan menghadap sesuai hasil ijtihadnya, kemudian muncul seorang yang terpercaya yang tahu dengan pasti di mana kiblat berada seraya memberitahu bahwa kiblatnya tidak menghadap kiblat, maka salatnya menjadi batal dan ijtihadnya yang pertama tidak terpakai, baik dia bisa melihat maupun tidak. Dengan demikian, pendapat *Syāfi'iyah* ini berbeda dengan pendapat *Mālikiyyah* yang membedakan antara orang yang buta (*a'mā*) dan orang yang dapat melihat (*mubshir*). Berbeda pula dengan pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanābilah* dalam kebolehan beralih ke arah yang diyakini kiblat yang benar (tanpa keluar salat terlebih dahulu, langsung meneruskan).

(perincian).

Menurut *Syafi'iyah*, jika seseorang mengerjakan salat dengan menghadap ke arah sesuai ijtihad yang telah dilakukannya, kemudian setelah selesai salat ia yakin bahwa kiblat itu keliru, maka salatnya menjadi batal dan wajib mengulanginya kembali. Namun jika ia tidak yakin keliru, hanya praduga semata, maka itu tidak berpengaruh apa-apa, salatnya tetap sah.

Menurut *Malikiyyah*, ketika seseorang menjalankan salat sesuai hasil ijtihad kiblat yang telah dilakukan, namun setelah selesai salat nampak bahwa kiblat tersebut keliru, ia menghadap ke selain kiblat, maka salatnya tetap sah, baik kekeliruan tersebut secara yakin atau hanya praduga kuat (*zann*). Hanya saja jika jelas baginya bahwa ia menjalankan salat tidak menghadap kiblat, disunahkan baginya untuk mengulangi salat tersebut dengan syarat ia dapat melihat (*basir*) dan waktu salat masih ada. Inilah hukum pendapat *Malikiyyah* yang berbeda dengan *Hanafiyyah* dan *Hanabilah*.

- c. Apakah hukum orang yang meninggalkan ijtihad, padahal ia mampu melakukannya, kemudian salat tanpa berijtihad?

Jawaban:

Orang yang meninggalkan ijtihad padahal ia mampu melakukannya, mencukupkan diri dengan dengan bertaklid pada mujtahid lain atau salat sendiri tanpa mau berijtihad itu salatnya tidak sah walaupun pada kenyataannya kiblat itu benar adanya. Ini disepakati oleh para Imam selain *Hanafiyyah*.

Menurut *Hanafiyyah*, jika orang yang mampu berijtihad kemudian salat menghadap ke arah yang ia yakini kiblat tanpa mau berijtihad terlebih dahulu, kemudian terbukti bahwa kiblat itu benar adanya, maka salatnya sah. Namun jika terbukti kiblat itu keliru, baik di tengah-tengah salat atau setelah selesai mengerjakan salat, maka salatnya menjadi batal dan wajib mengulanginya kembali. Selanjutnya jika ada orang ragu tentang arah kiblat, lalu menjalankan salat tanpa melakukan ijtihad terlebih dahulu, kemudian terbukti ia menghadap arah kiblat yang benar, maka jika itu terjadi setelah selesai salat maka salatnya sah dan tidak wajib mengulanginya kembali. Namun jika terjadi di tengah-tengah salat maka salatnya menjadi batal dan wajib mengulangi kembali.

- d. Apakah hukum seorang mujtahid yang mengikuti mujtahid lain?

Jawaban:

Seseorang yang mampu berijtihad tidak boleh taklid pada mujtahid lain. Kecuali ketika suatu kali ia terhalang untuk berijtihad, maka ia dibenarkan untuk bertaklid pada mujtahid lain yang paham tentang kiblat. Apabila tidak ditemukan mujtahid lain maka ia salat menghadap ke arah

yang ia sukai tanpa ada kewajiban untuk mengulanginya kembali. Inilah pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanabilah*.

Menurut *Malikiyyah*, apabila ketidak mampuan mujtahid untuk berijtihad dikarenakan gangguan petunjuk kiblat yang dimilikinya, maka ia memilih arah sendiri untuk salat, tidak perlu taklid pada mujtahid lain, kecuali jika kebenaran mujtahid tersebut jelas adanya, maka harus mengikutinya (bertaklid) secara mutlak, seperti halnya ketika ia tidak tahu kiblat dan waktu salat sudah hampir habis. Namun jika terhalangnya mujtahid di atas dikarenakan petunjuk kiblat (matahari misalnya) menjadi samar karena tertutup mendung, maka mujtahid tersebut sama hukum nya dengan *muqallid* (orang yang bertaklid), artinya wajib bagi mujtahid tersebut untuk mengikuti mujtahid lain atau mengikuti arah mihrab. Jika tidak menemukan mujtahid lain yang bisa diikuti, maka ia boleh memilih arah tertentu dan salat nya sah dengan menghadap arah tersebut.

Menurut *Syafi'iyyah*, seorang mujtahid yang mendapat terhalang untuk melakukan ijtihad kiblat itu hendaknya salat di akhir waktu jika ia menduga kuat bahwa yang menjadi penghalang untuk berijtihad akan hilang (sehingga ia mampu untuk berijtihad). Apabila ia tidak mempunyai praduga kuat (*zann*) akan hilangnya gangguan tersebut, maka ia salat di awal waktu. Salat dalam dua kondisi tersebut wajib diulangi kembali (tentunya setelah menemukan kiblat yang benar).

D. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum menghadap kiblat dalam salat bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar utama, dengan tujuan menegakkan ketaatan kepada Allah dan menyatukan umat Islam melalui arah salat yang konsisten ke Kakbah. Para fuqaha sepakat bahwa istiqbāl al-qiblah merupakan syarat sah salat, meskipun terdapat perbedaan teknis terkait cara menentukan arah kiblat, penggunaan mihrab, bertanya kepada orang terpercaya, atau berijtihad bila arah kiblat tidak diketahui. Perbedaan pendapat empat mazhab Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah lebih banyak terkait urutan dan metode pencarian kiblat, serta hukum salat bagi yang gagal menentukan arah secara tepat, sementara prinsip utamanya tetap mengutamakan usaha maksimal untuk menghadap Kakbah sesuai kemampuan masing-masing.

Daftar Pustaka

Abidin, Zainal M. 2008. *Implikasi Galat Penentuan Arah Kiblat dan Deviasinya* (Karya Tesis), Bandung: ITB.
al-Hadhramy, Ba'alawy, *Bughyatul Mustarsyidin*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani,

website: <http://www.shamela.ws>.

An-Nawawi, al-majmu' syarh al-muhadzdzab, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, bab istiqbal al-qiblah, website: <http://www.shamela.ws>.

Azhari, Susiknan. 2007. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, cet. 2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Departemen Agama RI. 2009. *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Hadi, Sutrisno. 1973. *Metodologi Research*, cet. 30, Yogyakarta: Andi.

Jamil, A. 2009. *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) Arah Kiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah.

Khazin, Muhyiddin. 2004. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka.

_____. 2005. *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka.

Muhadjir, Noeng. 2007. *Metodologi Keilmuan*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Murtadho, Moh. 2008. *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN-Malang Press.

Rachim Abdur. 1983. *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty.

Rietz, H. L. (et.al). 1936. *Plane and Spherical Trigonometry*, Rev. Ed., New York: The Macmillan Company.

Makalah:

Basofi, Arif. *Map Surface & Coordinate System*. PENS-ITS, 2008.

Khafid. *Ketelitian Penentuan Arah Kiblat*, 2010.

Shadiq, Sriyatin. *Metode Perhitungan Arah Kiblat*, Surabaya, 2006.

Vincenty, T. *Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with Application of Nested Equations*, 1975.